



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bainah Alias Ubai Binti Syahrani (Alm.);**
2. Tempat lahir : Pagatan Sungai Danau;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/17 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Transmigrasi KM 05 R.T./R.W. 001/-
Kel./Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat
Kab. Tanah Bumbu, alamat KTP Jln.
Transmigrasi Gang Nusa Indah R.T./R.W.
01/01 Desa Barokah Kec. Simpang Empat
Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 352/Pen.Pid/2017/PN Bln., tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Hakim Ketua Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAINAH Als UBAI Bin SYAHRANI (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa BAINAH Als UBAI Bin SYAHRANI (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 1.000 (seribu) butir.
1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:



Primair:

Bahwa Terdakwa BAINAH Als UBAI Bin SYAHRANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di Jl .Transmigrasi Km. 05 RT/RW 001/- Kel./Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi REYNALDI masing-masing Anggota SatResNarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi REYNALDI dibantu oleh Anggota Satuan Polisi Perairan Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl .Transmigrasi Km. 05 Rt/Rw 001/- Kel./Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dan langsung dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh Boks) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith yang diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IJUN (DPO) untuk diantar butir obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan harga Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa biasa menjual dengan harga Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks sehingga Terdakwa dapat keuntungan kurang lebih Rp.40.000 (empat puluh ribu). Terdakwa berencana menjual 10 (sepuluh Boks) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith kepada Sdr. TOPAN (DPO) namun Terdakwa tertangkap lebih dulu.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa BAINAH Als UBAI Bin SYAHRANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 05 RT/RW 001/- Kel./Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi REYNALDI masing-masing Anggota SatResNarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi REYNALDI dibantu oleh Anggota Satuan Polisi Perairan Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl .Transmigrasi Km. 05 Rt/Rw 001/- Kel./Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dan langsung dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh Boks) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith yang diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa mengerdarkan obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IJUN (DPO) untuk diantar butir obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan harga Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa biasa menjual dengan harga Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks sehingga Terdakwa dapat keuntungan kurang lebih Rp.40.000 (empat puluh ribu). Terdakwa berencana menjual 10 (sepuluh Boks) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith kepada Sdr. TOPAN (DPO) namun Terdakwa tertangkap lebih dulu.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter. Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reynaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa berawal Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi dan Saksi Bayu Prakoso dibantu oleh rekan yang lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, setelah kami mendatangi rumah Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith di dapur rumah bagian belakang;
 - Bahwa 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara memperolehnya yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. Ijun untuk diantar butir obat Farmasi jenis



- Carnophene/Zenith sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali dan biasa menjual dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per boks;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith kepada Sdr. Topan (DPO) namun Terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menjual obat Carnophen/Zenith kepada Sdr. Topan sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok dan kepada Sdr. Iwan yang tinggal di daerah Kotabaru sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok;
- Bahwa selain obat jenis Carnophen/Zenith ikut disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memesan obat carnophen/zenith kepada Sdr. Ijun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa berawal Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi dan Saksi Bayu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prakoso dibantu oleh rekan yang lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, setelah kami mendatangi rumah Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith di dapur rumah bagian belakang;

- Bahwa 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara memperolehnya yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. Ijun untuk diantar butir obat Farmasi jenis Carnophene/Zenith sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali dan biasa menjual dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per boks;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith kepada Sdr. Topan (DPO) namun Terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menjual obat Carnophen/Zenith kepada Sdr. Topan sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok dan kepada Sdr. Iwan yang tinggal di daerah Kotabaru sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok;
- Bahwa selain obat jenis Carnophen/Zenith ikut disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memesan obat carnophen/zenith kepada Sdr. Ijun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9017/NOF/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Zenith dengan berat netto \pm 4,932 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras), Acetaminophen (tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek analgesik dan antipiretik), dan Caffeina tidak termasuk narkotika dan psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith di dapur rumah bagian belakang;
- Bahwa 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperolehnya yaitu awalnya menghubungi Sdr. Ijun untuk diantar obat farmasi jenis Carnophene/Zenith sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per boks lalu ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengantar pesanan obat tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per boks;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith kepada Sdr. Topan namun Terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menjual obat Carnophen/Zenith kepada Sdr. Topan sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok dan kepada Sdr. Iwan yang



tinggal di daerah Kotabaru sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok;

- Bahwa selain obat jenis carnophen/zenith ikut disita oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Saksi Reynaldi dan Saksi Bayu Prakoso dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophene, lalu Saksi Reynaldi dan Saksi Bayu Prakoso dibantu oleh rekan yang lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, dan setelah mendatangi rumah Terdakwa, kedua Saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith di dapur rumah bagian belakang;
- Bahwa selain obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir, ikut pula disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dalam menjual obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9017/NOF/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Zenith dengan berat netto $\pm 4,932$ gram, ternyata disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras), Acetaminophen (tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek analgesik dan antipiretik), dan Caffeina tidak termasuk narkotika dan psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Bainah Alias Ubai Binti Syahrani (Alm.) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Saksi Reynaldi dan Saksi Bayu Prakoso dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat



sediaan farmasi Zenith/Carnophene, lalu Saksi Reynaldi dan Saksi Bayu Prakoso dibantu oleh rekan yang lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jln. Transmigrasi KM 5 R.T./R.W. 001/- Kel./Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, dan setelah mendatangi rumah Terdakwa, kedua Saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir obat farmasi jenis Carnophene/Zenith di dapur rumah bagian belakang;

Menimbang, bahwa selain obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir, ikut pula disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9017/NOF/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Zenith dengan berat netto \pm 4,932 gram, ternyata disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras), Acetaminophen (tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek analgesik dan antipiretik), dan Caffeina (tidak termasuk narkotika dan psikotropika);

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa



Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dengan cara awalnya menghubungi Sdr. Ijun untuk diantar obat farmasi jenis Carnophene/Zenith sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per boks lalu ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengantar pesanan obat tersebut, rencananya Terdakwa akan menjual kembali kepada Sdr. Topan dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per boks, namun Terdakwa tertangkap lebih dulu, namun sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menjual obat Carnophen/ Zenith kepada Sdr. Topan sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok dan kepada Sdr. Iwan yang tinggal di daerah Kotabaru sebanyak 5 (lima) boks seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-Saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam yang disita dari Terdakwa, yang meskipun telah digunakan untuk melakukan tindak pidana namun mengingat nilai ekonomis bagi pemiliknya dan barang bukti tersebut yang bukan merupakan barang yang terlarang sifatnya maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998



tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bainah Alias Ubai Binti Syahrani (Alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Carnophen/Zenith sebanyak 1.000 (seribu) butir;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Amri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Bln.